

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Dikatakan sangat vital karena didasari oleh berbagai factor baik geografis maupun kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi, ilmu pengetahuan dan Teknologi.¹

Manusia sebagai mahluk sosial mempunyai banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan tersebut dimungkinkan tidak dapat terpenuhi dalam satu lokasi. Oleh karena itu manusia memerlukan transportasi untuk melakukan perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan. Ditinjau dari karakteristik jenis penggunaannya, moda transportasi orang dapat dibedakan menjadi kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Kendaraan pribadi adalah kendaraan yang dioperasikan hanya untuk orang yang memiliki kendaraan tersebut. Kendaraan umum adalah kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan memungut biaya. Kendaraan umum dapat dikategorikan menjadi kendaraan yang disewakan (*paratransit*) dan kendaraan umum biasa (*transit*).

Transportasi juga dikategorikan setua dengan peradaban manusia dimaksud bahwa transportasi atau kegiatan memindahkan (mengangkut) barang dari suatu tempat ke tempat lain itu sudah dilaksanakan sejak dahulu kala, sejak manusia hidup di dunia. Sarana yang digunakan untuk mengangkut barang pada zaman dahulu bersifat sangat sederhana dan tradisional yaitu berjalan kaki, menjinjing dengan tangan, menjunjung diatas kepala, menggunakan pikulan.

¹ Muhammad Abdul kadir, 2017, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 87

Setelah ditemukan roda dibuatlah gerobak yang ditarik oleh manusia, kemudian dikembangkan dengan moda transportasi oleh manusia.²

Moda sepeda motor termasuk dalam klasifikasi jenis kendaraan pribadi (*private*), tetapi di Indonesia banyak dijumpai sepeda motor yang juga melakukan fungsi sebagai kendaraan umum yaitu mengangkut orang dan memungut biaya yang disepakati. Moda transportasi jenis ini terkenal dengan nama Ojek.

Definisi ojek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sepeda motor ditambahkan (tambang = kendaraan yang disewakan) dengan cara memboncengkan penumpang yang menyewa. Ojek melayani rute perjalanan sesuai permintaan penumpang dalam hal ini ojek adalah bagian dari moda paratransit. Moda paratransit adalah moda dengan rute dan jadwal atau waktu yang dapat diubah sesuai keinginan penumpang (*demand responsive*).³

Kemajuan Teknologi Informasi sekarang dan kemungkinannya di masa yang akan datang tidak lepas dari dorongan yang dilakukan oleh Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Teknologi Komputer.⁴ Kemajuan Teknologi inilah yang mendukung terciptanya moda Transportasi online di Indonesia.

Seiring dengan Kemajuan Teknologi Informasi tersebut saat ini terdapat fenomena Transportasi yang cukup menyita perhatian masyarakat, yaitu moda Transportasi berbasis aplikasi atau online yang pada saat ini dikelola oleh 2 Perusahaan Berbadan Hukum yaitu Go-jek dan Grab. Fenomena ojek online kini makin digemari, sebab angkutan Transportasi online ini mempunyai karakteristik yaitu efisiensi dalam hal waktu, cara pemesanan, mampu melayani

² Saksi Adji Adisasmita, 2012, *Transportasi Komprehensif dan Multi Moda*, Graha Ilmu, Makassar, Hal 13

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2009, Erlangga, Jakarta, hal 67

⁴ Agus Raharjo, 2002, *Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Adytia Bakti,

pada saat diperlukan, daya jelajahnya cukup tinggi, dan memiliki ciri khas tersendiri yaitu menggunakan atribut berupa helm dan jaket berwarna hijau dengan logonya tersendiri.

Mengikuti perkembangan ojek saat ini, telah berkembang menjadi mata pencaharian yang menjanjikan dengan bergabung ojek online kita akan memiliki penghasilan tambahan dan tidak terikat waktu bekerja. Keberadaan Transportasi online ini sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan (*demand*) masyarakat akan angkutan dengan operasional pelayanan seperti ojek ternyata belum memiliki payung hukum, oleh karena itu banyak pihak dalam kaitannya dengan transaksi dan keberadaan Transportasi online ini belum mendapat perlindungan hukum.

Transportasi online sendiri belum secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan, pijakan hukum terhadap permasalahan yang timbul dilakukan melalui konstruksi hukum. Go-jek belum masuk dalam salah satu jenis moda angkutan umum yang diakui keberadaannya dalam klausul Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Masuknya system Transportasi online ke Indonesia umumnya berdampak baik karena akan mengurangi tingkat pengangguran yang cukup besar di Indonesia, apalagi untuk menjadi pekerja (*driver*) yang terdaftar pada Badan Usaha yang bergerak di bidang Transportasi berbasis online ini tidak memiliki kualifikasi pendidikan yang harus tinggi dan tidak memperhatikan jenjang umur maksimal, melainkan hanya harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), KTP serta surat berbadan sehat saja artinya pekerjaan ini secara umum sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia yang sedang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran) dikarenakan tidak memiliki pendidikan tinggi serta tidak memenuhi kualifikasi umur mengingat banyak badan usaha sekarang membatasi pekerjaan dengan umur tertentu.

Keberadaan moda transportasi online tersebut di Indonesia yang dikelola oleh Go-Jek maupun Grab memiliki system yang dikelola oleh Badan Usaha tersebut yang berbentuk aplikasi dimana aplikasi tersebut dimasukkan ke dalam system Smartphone dan aplikasi tersebut menjadi acuan bagi calon pengguna jasa (Konsumen) dan juga bagi pekerja (*driver*) untuk menjalankan bidang jasa yang dikelola GO-Jek dan Grab tersebut.

Namun kenyataannya, system yang dikelola pada Perusahaan Transportasi online yang berupa aplikasi pada Smartphone tersebut memiliki kekurangan. Kekurangan pada system tersebut salah satunya pekerja (*driver*) pada Go-Jek atau Grab tersebut bisa melakukan orderan Fiktif (bohong) serta terdata dalam aplikasi dan system yang dikelola oleh Badan Usaha tersebut sehingga para pekerja (*driver*) tersebut selalu seolah olah bekerja melakukan pengangkutan jasa sesuai yang diinginkan perusahaan. Akibatnya, orderan fiktif tersebut mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, yang menjadi inti dalam penulisan skripsi ini adalah **Analisis Hukum Terhadap Pengemudi Grab Car Yang Melakukan Orderan Fiktif dan Melanggar Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2018/PN.Medan)**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana Pertanggungjawaban Pengemudi Grab Car yang melakukan Orderan Fiktif dan Melanggar Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2018/PN.Medan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan Skripsi ini adalah Untuk Mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pengemudi Grab Car yang Melakukan Orderan Fiktif dan Melanggar Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2018/PN.Medan.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara Teoritis maupun secara Praktis, yaitu :

- a. Secara Teoritis, Kegiatan penelitian ini diharapkan berguna sebagai kegiatan untuk pengembangan wawasan dan kajian hukum lebih lanjut.
- b. Secara Praktis diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran bagi penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana tentang orderan fiktif yang dilakukan oleh pekerja (driver).
- c. Bagi saya sendiri kegiatan ini dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan dan pengetahuan hukum lebih lanjut mengenai penulisan ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Teoritis tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh Dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab. Yang diatur adalah kebalikannya yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab seperti isi pasal 44 KUHPidana Indonesia yang masih memakai rumusan pasal 37 lid 1 W.v.S Nederland tahun 1886.⁵

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Oleh sebab itu, pelaku tindak pidana haruslah dipidana sesuai dengan Perbuatan pidananya.

Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada si pelaku perbuatan terlarang tersebut. atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan

⁵ Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 260

suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila di dalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati. Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Tanggung jawab (*uitloker*) diatur dalam pasal 55 ayat 2 KUHP. Apabila ketentuan yang tercantum dalam pasal tersebut ditinjau dengan teliti akan terlihat bahwa tanggungjawab *uitlokker* tersebut pada satu pihak dibatasi, artinya *uitlokker* hanya bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan dari *uitgelokte* yang memang dengan sengaja digerakkan oleh *uitlokker*.

Pada pihak lain tanggungjawab dari *uitlokker* dapat diperluas, artinya *uitlokker* bertanggungjawab juga terhadap akibat yang timbul dari perbuatan *uitgelokte*.⁶

Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pelaku maka pelaku pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat kesalahan sebagai bagian *mensrea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan.

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu control karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

2. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana

Bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik, konsep memandang bahwa asas *culpabilitas* merupakan pasangan dari asas legalitas yang harus dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang. Oleh karena itu ditegaskan dalam konsep pasal 35 KUHPidana bahwa “asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam pertanggungjawaban pidana.”⁷

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa

⁶ CST.Kansil & Christine Kansil, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnia Paramita, Jakarta, Hal 45

⁷ Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Media Grup, Semarang Hal 83

seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut antara lain ialah :

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada UU atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.

b. Unsur Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normatif. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis

ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan hatinya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui. dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif.

Kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.⁸

c. Kesengajaan

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur culpa. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan.

Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat “jahat” Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya.

Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga di anggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum,

⁸ Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 56

karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang.

3. Kesalahan

Istilah Kesalahan berasal dari kata "*Schuld*" yang sampai saat sekarang belum resmi diakui sebagai istilah ilmiah yang mempunyai pengertian pasti, namun sudah sering dipergunakan dalam penulisan-penulisan. Pemakaian istilah kesalahan dapat dibedakan menjadi pemakaian dalam arti matematika seperti halnya bilangan 9 dibagi 3 hasilnya 2 adalah menghitung dengan kesalahan dan pemakaian dalam arti yuridis seperti halnya orang dijatuhi pidana karena melakukan perbuatan pidana dengan kesalahan.⁹

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normatif. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan batinnya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui. dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif.

Kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum,

⁹ Bambang Purnomo, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal 134

sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Hal yang mendasari pertanggungjawaban tindak pidana adalah pemahaman bahwa setiap manusia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nurannya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Selain untuk mengimbangi kebebasan, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

B. Uraian Teoritis tentang Tindak Pidana Penipuan Orderan Fiktif

1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya Tindak Pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penerapan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”, selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.

Undang-undang pidana dalam suatu Negara disusun secara sistematis dalam kitab undang-undang atau dalam suatu peraturan yang biasanya menggunakan bahasa yang sulit dimengerti oleh umum sehingga mereka tidak dapat memahami isi dan maksudnya. Untuk mengerti isi dan maksud dari suatu undang-undang pidana perlu peraturan dirumuskan untuk mengetahui jenis tindak pidana apa yang diatur dalam undang-undang itu.¹⁰

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan ”*strafbaarfeit*” untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe. Hamel mengatakan bahwa ”*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang

¹⁰ Suharto RM, 1991, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Yogyakarta, Hal 33

dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.

Moeljatno, seorang sarjana hukum pidana Indonesia yang terkemuka merumuskan hukum pidana yang meliputi hukum pidana materiel dan hukum pidana formel seperti yang dimaksud oleh Enshede-Heijder dengan Hukum Pidana Sistematis.¹¹

Lebih lanjut Moeljanto berpendapat bahwa ”Pengkukuman” berasal dari kata ”hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai ”menetapkan hukum” atau ”memutuskan tentang hukum” (*berechten*). menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Menurut Moeljanto tersebut yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. Sir Rupert Cross (dalam bukunya Muladi) mengatakan bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan. Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur - unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang.

Pemberian Pidana dalam arti umum itu merupakan bidang dari pembuat undang-undang karena asas legalitas, yang berasal dari zaman Aungklarung yang singkatnya berbunyi *nullum crimen nulla poena sine preavia lege penali*. Jadi untuk menggunakan poena atau pidana

¹¹ Andy Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 4

diperlukan undang-undang pidana terlebih dahulu. Pembentuk undang-undanglah yang menetapkan peraturan tentang pidananya tidak dengan *crimen delictum*nya saja, ialah perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana.¹²

Menurut M. Haryanto, Kesalahan adalah kebebasan kehendak manusia, di mana akan berkaitan dengan dua teori yaitu determinisme (manusia tidak mempunyai kebebasan kehendak, sehingga mengakui adanya kesalahan) dan indeterminisme (manusia mempunyai kebebasan kehendak, sehingga mengakui adanya kesalahan). Kesalahan di bagi menjadi dua yaitu kesalahan dalam arti umum dan kesalahan dalam arti juridis. Kesalahan dalam arti umum yaitu tentang sesuatu hal yang tidak benar seperti contoh matahari terbit dari barat, seharusnya yang benar adalah matahari terbit dari timur, sedangkan kesalahan dalam arti juridis menerangkan keadaan psikhe seseorang yang melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dapat dipertanggung- jawabkan kepadanya, kemudian menerangkan bentuk kesalahan dalam Undang-Undang yang berupa Kesengajaan (*dolus*) dan Kealpaan (*Culpa*).

Pertanggungjawaban pidana atau *liability* sangat lekat dengan tindak pidana. Hal ini disebabkan karena tanpa adanya tindak pidana maka tidak akan menimbulkan pertanggungjawaban pidana sehingga adanya sanksi bagi yang memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana.

Dalam hal menentukan seseorang bersalah atau tidak, maka akan dilihat adanya kesalahan serta adanya perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum atau sering disebut bersifat melawan hukum. Jikalau suatu tindak pidana telah memenuhi rumusan delik di dalam undang-undang hal itu harus di lihat bahwa seseorang yang melakukan perbuatan itu

¹² Djoko Prakoso, 1999, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal 15

mempunyai kesalahan atau bersalah. Dalam hukum pidana di kenal asas *geen straf zonder schuld* yang artinya tidak dapat dipidana tanpa ada kesalahan.

2. Pengertian Tindak Pidana Orderan Fiktif dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Orderan Fiktif

Tindak pidana merupakan suatu fenomena sosial yang sering terjadi didalam masyarakat, fenomena ini akan terus ada seiring dengan pertumbuhandan perkembangan zaman. Umumnya tindak pidana dilakukan atas dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi dengan cara yang mudah.

Hal ini menunjukkan semakin tingginya intelektualitas dari pelaku kejahatan dan didukung pula oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi (IPTEK) yang sangat berpengaruh besar terhadap perubahan perilaku dan hukum dalam masyarakat. Kejahatan juga menjadi bagian dari hasil budaya itu sendiri, Hal ini berarti semakin tinggi tingkat kebudayaan dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.

Pengertian Order fiktif adalah suatu tindakan pemesanan Gojek yang dilakukan oleh driver, seolah-olah mengantarkan seorang pelanggan. Driver menggunakan dua ponsel dengan dua aplikasi di dalamnya. di satu ponsel ia berperan sebagai pelanggan, dan di ponsel lainnya berperan sebagai driver.¹³ Tindakan ini semata-mata bertujuan mendapatkan bonus yang besar karena aplikasi akan merekam jumlah pelanggan yang diantarkan oleh driver. Semakin banyak record pelanggan, semakin besar bonus yang didapatkan.

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini cenderung banyak memberikan kemudahan bagi manusia, salah satunya dapat dilihat dari kemudahan penggunaan internet. Peran internet

¹³ [http. www. Tindak Pidana ITE dalam Transportasi online.com](http://www.TindakPidanaITEdalamTransportasionline.com) ,diakses tanggal 28 Juli 2019 pukul 19.45

sangat penting bagi masyarakat, melalui internet kita dapat mengetahui dan melakukan berbagai hal.

Namun demikian, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak positif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah munculnya jasa transportasi berbasis online yang menggunakan internet. Jasa transportasi online merupakan salah satu bisnis yang sedang berkembang saat ini di Indonesia. Transportasi online sebagai layanan yang memudahkan masyarakat dalam melakukan mobilitas perjalanan, jasa transportasi online yang ada yaitu taksi online dan ojek online. Transportasi online menggunakan teknologi *smartphone* untuk menghubungkan konsumen dengan driver yang tersedia di dekat posisi konsumen. dengan adanya bisnis transportasi *online* ini tidak hanya menguntungkan konsumen melainkan juga menguntungkan driver.

Pengertian Tindak Pidana dalam memalsukan data Grab Online adalah setiap perbuatan terhadap perusahaan jasa pengemudi, yang berakibat timbulnya kesengajaan yang berakibat timbulnya kesengsaraan termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup pribadi dan komunitas (Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).¹⁴

Industri perbankan merupakan sasaran kejahatan *cybercrime* yang memiliki potensi kerugian yang sangat besar, apalagi dengan mulai berlakunya layanan perbankan secara elektronik dalam bentuk *e-banking* dan *electronic fund transfer*. Bank selama ini menjadi sasaran yang banyak diserbu oleh para hacker (penyalahgunaan sistem jaringan elektronika) karena

¹⁴ [http. www. Hukum transportasi online.com](http://www.Hukum transportasi online.com), diakses tanggal 29 Juli 2019 pukul 20.00

dianggap sebagai institusi yang otomatis paling gigih membuat lapisan keamanan jaringan, mulai dari rahasia nasabah sampai uang miliaran rupiah tersimpan rapi di sistem jaringan sebuah bank.

Cybercrime adalah sebuah perbuatan yang tercela dan melanggar kepatutan di dalam masyarakat serta melanggar hukum sekalipun sekarang masih sukar menemukan norma hukum yang secara khusus mengatur cybercrime. Oleh karena itu peran masyarakat untuk menentukan sifat dapat dicela dan melanggar kepatutan di masyarakat dari suatu perbuatan cybercrime.¹⁵

Banyak kasus-kasus perbankan baik di luar negeri maupun di Indonesia yang mencuat akibat dari ulah para penjahat cyber ini. cepat mencuat karena bidang perbankan adalah tempat transaksi jalur perdagangan dan jalur perekonomian yang dipergunakan oleh masyarakat banyak, begitu jaringan komputer sebuah bank tersebut di-hack maka akan lumpuh perputaran uang yang terjadi di bank tersebut atau bahkan dapat berpengaruh pada perekonomian sebuah negara pada saat itu.¹⁶

Perbuatan order fiktif yang dilakukan oleh driver Ojek Online dapat dikategorikan sebagai tindak penipuan. Berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka perbuatan hukum (*legal action*) yang dilakukan oleh pelaku dengan tindakan order fiktif maka memenuhi semua unsur delik tindak pidana didalam pasal tersebut, sehingga subyek hukum pelaku order fiktif bisa dipidana dengan dijunctokan kedalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dilihat dari semua unsur-unsur pasal 378 KUHP maka tindakan subyek hukum pelaku dalam perbuatan order fiktif memenuhi semua unsur dalam pasal tersebut. Pasal 378 KUHP berbunyi, “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang

¹⁵ Dikdik M. Arief Mansur, 2009, *Cyberlaw*, Refika Aditama, Bandung, Hal 89

¹⁶ Budi Suhariyanto, 2016, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, Cytra Adytia, Semarang, hal 78

supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Tindak Pidana Driver yang melakukan Orderan Fiktif sebagaimana melanggar UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga dikategorikan pada Tindak Pidana Khusus. Tindak Pidana Khusus pada umumnya dapat pemberatan.

Maksud diperberatnya pidana pada dasar pemberatan pidana khusus ini ialah pada si pembuat dapat dipidana melampaui atau diancam maksimum pada pidana yang bersangkutan. Hal sebab diperberatnya mana dicantumkan secara tegas dalam dan mengenai tindak pidana tertentu tersebut. Disebut dasar pemberatan khusus, karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantumkan alasan pemberatannya itu saja dan tidak berlaku pada tindak pidana lain.¹⁷

Driver adalah subjek hukum yang dapat bertanggungjawab penuh, sehingga telah memenuhi unsur “Barangsiapa”. Unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”, dalam KUHP R.Soesilo dijelaskan sebagai menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak. Tindakan order fiktif membuat driver memperoleh bonus lebih banyak dan bukan merupakan haknya.

Unsur selanjutnya yang terpenuhi yaitu “dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu”.

Dalam hal ini driver bertindak seolah-olah sebagai pelanggan, membuat identitas palsu serta memanipulasi keadaan seolah-olah mengantarkan pelanggan. Oleh karena itu driver yang melakukan tindakan order fiktif dapat dijerat dengan pasal penipuan serta terancam hukuman penjara maksimal selama 4 tahun.

3. Pengertian Tindak Pidana dalam UU ITE

¹⁷ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 88

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime atau Verbrechen atau misdAAD*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana.

Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”, selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana.¹⁸

Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pembedaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda “*straf*” yang dapat diartikan sebagai “hukuman”.

Dalam UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak diatur sedemikian tegas pengertian “tindak pidana” sebagaimana telah diuraikan dalam Bab 1

¹⁸ Agus Raharjo, Op Cit, hal 56

Ketentuan Umum dalam undang-undang tersebut. Namun secara umum, pasal-pasal dalam UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut ketentuan hukumannya sebagian besar adalah ketentuan pidana yang membuat “hukum pidana” tidak bisa dilepaskan dalam UU ITE tersebut.

4. Proses terjadinya orderan fiktif

Globalisasi telah menjadi Pendorong lahirnya era Perkembangan Teknologi Informasi. Fenomena Kecepatan perkembangan teknologi Informasi ini telah merebak di seluruh Dunia. Tidak hanya Negara maju saja, namun Negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi Informasi pada masyarakatnya masing-masing sehingga informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan seluruh bangsa.¹⁹

Fakta sekarang ini, Transaksi Elektronik sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari baik secara domestic maupun lintas Negara. Transaksi elektronik telah memiliki ketentuan hukum baik secara nasional maupun secara internasional dengan berlakunya *united nations conventions on the use of electronic communication in International contracts* pada 2005.²⁰

Proses terjadinya orderan fiktif ternyata terjadi menggunakan teknologi dan informatika. Teknologi yang semakin berkembang dari waktu ke waktu menuntun hukum juga harus menyeimbangi teknologi agar teknologi tidak menjadi momok yang berbahaya yang bisa merugikan manusia.

Orderan fiktif tersebut salah satunya dilakukan dengan membuat aplikasi GPS palsu untuk menciptakan order fiktif untuk para pengemudi online. Aplikasi ini disebut "tuyul" karena

¹⁹ Budi Suhariyanto, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, Raja Grafindo persada, Jakarta, Hal 1

²⁰ Edmon Makarim, 2013, *Notaris & Transaksi Elektronik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 43

pengemudi online seolah-olah mendapatkan penumpang, lalu mengantarkan sampai ke tempat tujuan. Padahal, pengemudi ojek online yang curang tersebut hanya diam di tempat.²¹

Seperti contoh seseorang yang melakukan tindak pidana orderan fiktif menggabungkan dua aplikasi pada ponsel pengemudi online. Jadi, mereka menggunakan fake GPS untuk menentukan lokasi awal, lalu ponsel di-oprek dengan tuyul itu untuk membuat seolah-olah pengemudi benar-benar melayani penumpang. Orang-orang yang biasanya melakukan tindak pidana yang dapat dikualifikasikan dalam tindak pidana penipuan ini biasanya bekerja secara berkelompok. Satu orang memiliki 10 hingga 15 ponsel yang mereka gunakan bersama-sama.

Mereka yang biasanya melakukan hal tersebut secara berkelompok tersebut (mitra ojek online) cuma duduk saja dan enggak perlu ke mana-mana sudah bisa dapat duit karena para pelaku orderan fiktif atau yang biasa dikatakan “pengguna tuyul” ini biasanya merupakan mitra resmi perusahaan ojek online.

Dengan menggunakan aplikasi tuyul, para sopir taksi online ini tak perlu repot-repot melayani pelanggan. mereka tinggal membuat order fiktif, lalu order tersebut diterima dirinya sendiri dengan akun lain dan secara otomatis kendaraan yang terlihat pada GPS di aplikasi bergerak seolah-olah tengah melayani penumpang.

BAB III

METODE PENELITIAN

²¹ [http: Proses terjadinya orderan fiktif.blogspot.co.id](http://Proses%20terjadinya%20orderan%20fiktif.blogspot.co.id) diakses tanggal 16 Juli 2019 pukul 11.00 WIB

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup Penelitian adalah batasan-batasan yang membatasi kegiatan dalam penelitian, yang dalam hal ini adalah menjelaskan tentang batasan-batasan yang akan diteliti. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah Mengenai Pertanggungjawaban Hukum Pengemudi Grab Car yang Melakukan Orderan Fiktif dan Melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2018/PN.Medan.

B. Jenis Penelitian

Adapun Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif yaitu jenis Penelitian yang hanya bersumber pada Putusan Pengadilan dan Undang-Undang.

C. Metode Pendekatan Penelitian

Suatu Penelitian Hukum dimulai dengan Melakukan Suatu Pendekatan Terhadap Bahan-Bahan Hukum Sebagai Dasar Dalam Melakukan Penelitian Hukum Terhadap Kasus-Kasus Hukum yang Konkret. Adapun Metode Pendekatan Penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif yaitu Jenis Pendekatan yang hanya bersumber pada Bahan-Bahan Hukum dan Putusan.

D. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan Dalam Penelitian ini Bersumber dari :

1. Bahan Hukum Primer Berupa Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2018/PN.Medan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Bahan Hukum Sekunder Berupa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik dan Buku-Buku Hukum yang berkaitan dalam Penulisan Skripsi ini.

3. Bahan Hukum Tersier Berupa Kamus Hukum dan Referensi dari Akses Internet sebagai bahan Pelengkap.